



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Herlina, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang, tanggal 10 Juli 1964, pekerjaan Guru, status perkawinan: Kawin, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, beralamat di Jalan Purus 2 No. 15, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Register Nomor:266/Pdt.P/2022/PN.Pdg tanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1964 pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Husin dan Ibu Jamilah yang diberi nama Herlina;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dengan nomor Kutipan 1371-LT-24082016-0090 tanggal 25 Agustus 2016;
3. Bahwa sesuai akta kelahiran tersebut disesuaikan juga dengan kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nomor 1371035007640007 yang menerangkan bahwa pemohon yang bernama Herlina Lahir di Padang 10 Juli 1964;
4. Bahwa pada 17 Oktober 2003 pemohon mendapatkan SK Walikota Padang No. 8160.823.3/SK-BKD/2003 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari Gol III/a ke III/b terdapat kekeliruan dalam penulisan Tanggal Lahir dan Bulan, dimana di dalam SK Walikota Padang tersebut Tanggal Lahir pemohon tertulis 31 dan bulan lahir pemohon tertulis Desember, dimana hal ini tidak sesuai dengan kartu tanda kependudukan pemohon maupun kutipan Akta Kelahiran pemohon beserta surat-surat lainnya;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Perdata Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orang yang identitasnya yang ada di SK Walikota Padang No. 8160.823.3/SK-BKD/2003 dengan yang ada di KTP nomor 1371035007640007 serta Akta Lahir nomor Kutipan Akta Kelahiran: 1371-LT-24082016-0090 tersebut adalah orang yang sama;
6. Bahwa atas kekeliruan tersebut di atas, pemohon mengalami kendala dalam proses SK Pensiun;
7. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak sesuai dengan SK Walikota Padang No. 8160.823.3/SK-BKD/2003 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pemohon, maka untuk selanjutnya demi kepentingan pemohon, pemohon hendak merubah dokumen pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai dengan data SK Walikota Padang No. 8160.823.3/SK-BKD/2003 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pemohon.
8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon ini, beserta ini pemohon lampirkan :
 - a. Foto Copy SK Walikota Padang No. 8160.823.3/SK-BKD/2003 yang telah dibubuhi materai secukupnya;
 - b. Foto Copy SK Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0005/KV/XII/21371/KEP/2008 yang telah dibubuhi materai secukupnya
 - c. Foto Copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/725/BKD-2010 yang telah dibubuhi materai secukupnya;
 - d. Foto Copy Akta Lahir nomor Kutipan Akta Kelahiran: 1371-LT-24082016-0090 yang telah dibubuhi materai secukupnya;
 - e. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1371033006070079 yang telah dibubuhi materai secukupnya;
 - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 1371035007640007 yang telah dibubuhi materai secukupnya;
 - g. Foto Copy Ijazah SPG No. 08 OC oj 0003044 yang telah dibubuhi materai secukupnya;
9. Bahwa agar dapat memperoleh perubahan data Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang disesuaikan dengan data-data asli pemohon harus ada putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk agar diubah sesuai dengan data-data asli pemohon sebagai mana yang terdapat pada SK Walikota, SK Kepala BKN, SK Gubernur pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Perdata Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya untuk perubahan data yang dimohonkan pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Padang, dengan demikian mohon pada hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan perubahan tanggal dan bulan lahir dalam perkara A.quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon kepada hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Membenarkan bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon bernama Herlina adalah benar lahir di Padang tanggal 31 Desember 1964;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan tanggal dan bulan lahir pada Akta Lahir nomor Kutipan Akta Kelahiran: 1371-LT-24082016-0090, Kartu Keluarga No. 1371033006070079, Kartu Tanda Penduduk No. 1371035007640007 atas nama Herlina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang semula tertulis tanggal 10 dan bulan Juli, Dirubah tanggal 31 dan bulan Desember;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.1371035007640007 atas nama Herlina, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 20 Juli 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1371033006070079 atas nama kepala keluarga Budinov, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 02 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1371-LT-24082016-0090 atas nama Herlina, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri 2 Padang, Nomor 08 OC oj 0003044 atas nama Herlina, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I Tahun 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Perdata Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Nomor UP.166/1/P.&K-1991 atas nama Herlina, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 23 Februari 1991 tentang pengangkatan Pemohon sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Nomor PK-821.12/052/TG-1992 atas nama Herlina, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 15 Januari 1992 tentang pengangkatan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (CPNS), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 0005/KV/XII/21371/KEP/2008 atas nama Herlina, yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 06 Oktober 2008 tentang Pencantuman NIP baru, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Padang, Nomor 8160.823.3/SK-BKD/2003 atas nama Herlina, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 17 Oktober 2003 tentang kenaikan pangkatan Pemohon menjadi Penata Muda Tk.I/ Gol. Ruang III/b , selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat, Nomor 823.4/725/BKD-2010 atas nama Herlina, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 31 Maret 2010 tentang kenaikan pangkatan Pemohon menjadi Pembina/ Gol. Ruang IV/a , selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-8 dan P-9 adalah fotocopy dari fotocopy.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan yaitu:

1.Saksi MESTA NELY, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang terkait masalah Pemohon yang ingin memperbaiki tanggal dan bulan lahir di dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon karena tanggal dan bulan lahir di dalam surat-surat tersebut diatas berbeda dengan yang tercantum di dalam surat-surat kepegawaian Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon (Herlina) lahir pada tanggal 10 Juli 1964 sedangkan dalam Surat Keputusan CPNS dan

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Perdata Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS Guru serta Kenaikan Pangkat atas nama Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1964;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu 10 Juli sedangkan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum di surat-surat kepegawaiannya yaitu 31 Desember sehingga berbeda, oleh sebab itu Pemohon bermaksud ingin mengganti/merubah tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari 10 Juli menjadi 31 Desember dengan alasan untuk menyesuaikan dan penyeragaman data Pemohon dengan surat-surat kepegawaian dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tersebut memang benar lahir pada tanggal 31 Desember 1964 dari melihat surat-surat kepegawaian Pemohon, khususnya Nomor Induk Pegawai (NIP) Pemohon, dan juga karena Pemohon pernah bercerita kepada Saksi kalau Pemohon lahir di pada tanggal 31 Desember 1964;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menyesuaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan surat-surat kepegawaian Pemohon selain untuk keseragaman serta tertib administrasi data kependudukan Pemohon, saat ini Pemohon ingin mengajukan pensiun dari profesinya sebagai guru dimana untuk mengajukan pensiun tersebut data kependudukan Pemohon harus sama dengan data pada surat-surat kepegawaian Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2.Saksi RESA SRI WAHYUNI, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang terkait masalah Pemohon yang ingin memperbaiki tanggal dan bulan lahir di dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon karena tanggal dan bulan lahir di dalam surat-surat tersebut diatas berbeda dengan yang tercantum di dalam surat-surat kepegawaian Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon (Herlina) lahir pada tanggal 10 Juli 1964 sedangkan dalam Surat Keputusan CPNS dan PNS Guru serta Kenaikan Pangkat atas nama Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1964;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Perdata Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu 10 Juli sedangkan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum di surat-surat kepegawaiannya yaitu 31 Desember sehingga berbeda, oleh sebab itu Pemohon bermaksud ingin mengganti/merubah tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari 10 Juli menjadi 31 Desember dengan alasan untuk menyesuaikan dan penyeragaman data Pemohon dengan surat-surat kepegawaian dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tersebut memang benar lahir pada tanggal 31 Desember 1964 dari melihat surat-surat kepegawaian Pemohon, khususnya Nomor Induk Pegawai (NIP) Pemohon, dan karena Pemohon pernah bercerita kepada Saksi kalau Pemohon lahir di pada tanggal 31 Desember 1964;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menyesuaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan surat-surat kepegawaian Pemohon selain untuk keseragaman serta tertib administrasi data kependudukan Pemohon, saat ini Pemohon ingin mengajukan pensiun dari profesinya sebagai guru dimana untuk mengajukan pensiun tersebut data kependudukan Pemohon harus sama dengan data pada surat-surat kepegawaian Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6, Pemohon beralamat tempat tinggal di Jalan Purus 2 No. 15 RT 005/RW 003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang maka oleh karena permohonan terkait perubahan elemen data kutipan akta lahir tersebut diajukan ditempat Pemohon bertempat tinggal maka Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa permohonan a quo;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Perdata Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti (P-1 s/d P-9) yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di mana saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 serta keterangan saksi-saksi diketahui dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran an.Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dengan nomor 1371-LT-24082016-0090 tanggal 25 Agustus 2016, tertulis Pemohon (HERLINA) lahir pada tanggal 10 Juli 1964 (bukti P-3);
- Bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6 serta keterangan saksi-saksi diketahui tertulis Pemohon lahir di Padang tahun 1964 tidak ada tanggal dan bulannya.
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui NIP Pemohon yang baru adalah 19641231 199011 2003,
- Bahwa berdasarkan P-8 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon diketahui tertulis Pemohon (Herlina) lahir di Padang pada tanggal 31 Desember 1964;
- Bahwa dari bukti P-1 s/d P-9 dan keterangan saksi-saksi diketahui oleh karena ada perbedaan pada tanggal dan bulan lahir Pemohon di SK Pengangkatan Pemohon sebagai CPNS, SK PNS dan SK kenaikan Pangkat Pemohon sebagai Guru dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon di Akta kelahiran, KTP dan KK atas nama Pemohon yang tertulis 10 Juli 1964 sehingga membuat Pemohon mengalami kendala dalam administrasi pengurusan pensiun atas nama Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-9 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akte Kelahiran (bukti P-3), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan surat-surat kepegawaian Pemohon (bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9) dan untuk keseragaman serta tertib administrasi data kependudukan Pemohon;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi saat ini Pemohon hendak mengajukan pensiun dari profesinya sebagai guru karena untuk pengajuan pensiun tersebut untuk data kependudukan Pemohon harus sama dengan data pada surat-surat kepegawaian Pemohon hingga Pemohon mengajukan permohonan untuk disesuaikan identitas tanggal dan bulan lahir Pemohon berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-9;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Perdata Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim telah menjelaskan maksud dan konsekuensi hukum dari perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut, hal mana nantinya perubahan tersebut akan memiliki konsekuensi hukum terhadap hal-hal yang terkait dengan identitas Pemohon sebelum diganti menjadi yang baru sebagaimana dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah mengerti dan memahami segala konsekuensi hukum atas perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon diatas, dan Pemohon menegaskan akan menerima segala konsekuensi hukum berkaitan dengan pembetulan sebagaimana dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-9 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama HERLINA tertulis Pemohon lahir tanggal 10 Juni 1964) untuk disesuaikan atau diseragamkan dengan bukti Foto copy Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 0005/KV/XII/21371/KEP/2008 atas nama Herlina, yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 06 Oktober 2008 tentang Pencantuman NIP baru yaitu 196412311990112003 (bukti P-7), Foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Padang, Nomor 8160.823.3/SK-BKD/2003 atas nama Herlina, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 17 Oktober 2003 tentang kenaikan pangkatan Pemohon menjadi Penata Muda Tk.I/ Gol. Ruang III/b (bukti P-8) dan Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat, Nomor 823.4/725/BKD-2010 atas nama Herlina, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 31 Maret 2010 tentang kenaikan pangkatan Pemohon menjadi Pembina/ Gol. Ruang IV/a (bukti P-9) tertulis Herlina (Pemohon) lahir di Padang pada tanggal 31 Desember 1964 dimana Pemohon hendak menyesuaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tidak seragam tersebut karena hendak dipergunakan Pemohon untuk mengurus persyaratan pensiun Pemohon sebagai PNS Guru dan hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Mesta Nely dan saksi Resa Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan terkait nama, tempat kelahiran, dan tanggal dan bulan kelahiran seseorang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu "Peristiwa Penting" (vide Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Perdata Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia harus jelas;

Menimbang, bahwa terkait permohonan *aquo*, maka Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas dalam memutuskan tidak hanya terikat kepada rumusan petitum primair permohonan belaka namun juga berdasarkan *ex aequo et bono*, dan hal ini dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan atau penetapan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair. (*Yurisprudensi Putusan MA RI No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terkait dengan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon dari Pemohon dari semula tanggal 10 Juli 1964 menjadi tanggal 31 Desember 1964 walaupun tidak dapat dipandang sebagai "kesalahan tulis redaksional", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, namun demikian terkait nama, tempat lahir, dan tanggal dan bulan kelahiran seseorang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu "Peristiwa Penting" sehingga terkait segala macam bentuk perubahan di dalam akta autentik seperti Akte Kelahiran harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan *aquo* ini sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan cukup beralasan menurut hukum dimana adanya perbedaan tanggal dan bulan lahir Pemohon di dalam bukti P-7, P-8 dan P-9 dengan tanggal bulan lahir di bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 membuat Pemohon mengalami kendala dalam administrasi pengurusan pensiun atas nama Pemohon, dimana dari keterangan saksi yang berkesesuaian dengan bukti P-7, P-8 dan P-9 adalah menunjuk Pemohon lahir di Padang tanggal 31 Desember 1964 dan tidak ada dasar yang kuat bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 bulan Juli namun tahunnya 1964 adalah benar sebagaimana bukti P-5, P-6 dan adanya NIP Pemohon yang baru, yaitu 19641231 199011 2003 (bukti P-7) sehingga oleh karenanya terhadap tanggal dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tercantum di dalam bukti P-3 tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk selanjutnya beralasan

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Perdata Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum mengabulkan petitum angka 2 untuk tanggal dan bulan lahir Pemohon (Herlina) yang benar adalah lahir di Padang tanggal 31 Desember 1964;

.Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat maka permohonan Pemohon terkait pembetulan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam bukti P-3 sebagaimana dalil petitum angka 3 permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan: "*Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Akta Pencatatan Sipil berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian....dan seterusnya. Lalu di ayat (2) menyebutkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. tempat dan tanggal peristiwa dan seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan oleh Pengadilan maka demi terciptanya tertib administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap Pencatatan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon berdasarkan ketentuan diatas wajib untuk segera melaporkannya kepada instansi yang mengeluarkan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sehingga

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Perdata Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum ini perlu ditambahkan sepanjang masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair. (*Yurisprudensi Putusan MA RI No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972*);

Menimbang bahwa kemudian mengenai petitum permohonan agar Memberikan izin kepada pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan tanggal dan bulan lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang maka selanjutnya Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 64 Ayat 8 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian*", sehingga berdasarkan ketentuan di atas maka terkait perubahan elemen data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah merupakan kewenangan dari Instansi Pelaksana yang mengeluarkan dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas maka sepanjang mengenai perubahan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimintakan Pemohon oleh karena tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan untuk selanjutnya menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon sedangkan permohonan dikabulkan sebagian maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan tanggal dan bulan lahir Pemohon (Herlina) adalah benar lahir di Padang tanggal 31 Desember 1964;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan lahir sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-24082016-0090, atas nama Herlina yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Perdata Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang semula tertulis tanggal 10 dan bulan Juli dirubah menjadi tanggal 31 dan bulan Desember;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal dan bulan lahir dalam Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Adityo Danur Utomo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Adityo Danur Utomo, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan -----	Rp. 50.000,00
PNBP-----	Rp. 10.000,00
Biaya Materai Penetapan-----	Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi Penetapan-----	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah -----	Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Perdata Nomor 266/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)